



PUTUSAN

Nomor 200/Pdt.G/2018/PA.Kis.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Asahan. Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Darminto Edi, SH. dan Tantri Lesmono, SH. Pengacara/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum Darminto Edi, SH. & Rekan H, yang beralamat di Jalan Anwar Nomor 28 Kisaran, Kabupten Asahan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Februari 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran Nomor 74/KS/2018/PA.Kis., tanggal 15 Februari 2018, sebagai

Pemohon;

melawan

Termohon, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Asahan, sebagai

Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 08 Februari 2018, telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran dengan Nomor

Halaman 1 dari 31 halaman, Putusan Nomor 200/Pdt.G/2018/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

200/Pdt.G/2018/PA.Kis., tanggal 08 Februari 2018, yang telah dilakukan perubahan oleh Pemohon pada tanggal 22 Maret 2018, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa **Pemohon** dan **Termohon** telah Menikah secara Syah menurut Hukum Agama dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia tepatnya pada hari Sabtu 28 Oktober 2017 Masehi bertepatan dengan 08 Safar 1439 Hijriah, dan telah terdaftar di Kantor Urusan Agama (K.U.A), Kecamatan Tinggi Raja Kabupaten Asahan sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah Nomor: 049/05/X/2017 yang dikeluarkan oleh, Kantor Urusan Agama (K.U.A), Kecamatan Tinggi Raja Pada Tanggal 28 Oktober 2017.
2. Bahwa sebelum terjadinya akad nikah sekira Awal bulan 10 (Oktober) 2017 Pemohon dan Termohon saling berteman dan saling mengunjungi antara Pemohon dengan termohon, sehingga terjalin komunikasi diantara Pemohon dan termohon dengan baik dan terjadilah kehilapan antara Pemohon dan termohon untuk melakukan hubungan suami isteri antara Pemohon dan termohon.
3. Bahwa selang beberapa waktu tepatnya dibulan Oktober tahun 2017 Termohon meminta Pertanggung jawaban Pemohon Untuk segera Menikahi Termohon disebabkan telah **BERBADAN DUA**, sehingga Pemohon yang notabene adalah Pengangguran syok bingung dan ketakutan apabila harus menikah. Sebab Pemohon merasa hubungan diluar nikah tersebut tidak hanya dilakukan oleh Pemohon, dan dikarenakan Pemohon lelaki terakhir yang berhubungan badan maka Pemohonlah yang harus bertanggung jawab. Sehingga menurut hemat Pemohon merupakan korban dari kehilafan.
4. Bahwa dengan rasa bertanggung jawab Pemohon beserta keluarga bersedia untuk menikahi Termohon sebab Pemohon merasa anak dalam kandungan Termohon adalah anak yang tidak bersalah dan harus dipertanggung jawabkan oleh Pemohon.
5. Bahwa **Pemohon** dengan **Termohon**, pada saat akad nikah berlangsung dalam keadaan saling memahami satu sama lain baik Pemohon dan

Halaman 2 dari 31 halaman, Putusan Nomor 200/Pdt.G/2018/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Termohon, serta saling hormat menghormati baik pihak keluarga Pemohon Maupun Termohon hingga berakhirnya Resepsi Pernikahan.
6. Bahwa pada pagi harinya Pemohon tepatnya \pm jam setengah delapan Pagi disaat Pemohon hendak melaksanakan hubungan Suami Isteri tanpa disadari oleh Termohon. Termohon mengatakan jika termohon dalam Keadaan Haid sehingga Pemohon yang awalnya bertanggung jawab terhadap Janin dalam kandungan Termohon menjadi bimbang dan merasa dibohongi, serta terjebak oleh Termohon. Sehingga Pemohon bergegas meninggalkan Termohon menuju kerumah orang tua Pemohon.
 7. Bahwa berselang beberapa hari tepatnya Pada tanggal 4 November 2017 Pemohon meninggalkan Termohon. Dan pemohon menuju ke daerah Hangqui Pekan Baru Provinsi Riau dan disana Pemohon menetap beberapa bulan kemudian pada Awal bulan Februari Pemohon pulang. Hingga saat ini Pemohon tidak bersatu lagi dengan Termohon \pm 3 (tiga), bulan.
 8. Bahwa pada saat pertengahan bulan Februari pihak **Keluarga Pemohon** mengunjungi kediaman **Termohon**, dan diterima oleh kedua orang tua Termohon. Orang tua Pemohon dan Termohon saling berkomunikasi dengan baik untuk menyelesaikan Permasalahan yang dihadapi antara Pemohon dan Termohon dengan cara kekeluargaan. Akan tetapi perbincangan tersebut tidak membuahkan hasil. Melainkan Termohon dan orang tuanya menyatakan pada intinya agar Pemohon segera membersihkan (Menceraikan), Termohon.
 9. Bahwa sejak puncak masalah tersebut diatas Pemohon merasa tiada lagi kecocokan dengan Termohon, dan merasa kebohongan-kebohongan tersebut dikhawatirkan akan berlanjut dikemudian hari, dan Pemohon merasa apabila hubungan rumah tangga Pemohon dilanjutkan akan menimbulkan masalah-masalah baru, yang dikhawatirkan akan menjadi permasalahan yang lebih rumit.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa atas sikap Termohon tersebut Pemohon menderita lahir batin dan Pemohon tidak berkeinginan lagi untuk mempertahankan rumah tangga dengan Termohon;
11. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang **sakinah, mawaddah warahmah** sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar **Norma Hukum** dan **Norma Agama** maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan Pemohon dengan Termohon;
12. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cq Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Pengadilan Agama Kisaran segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talaq satu raj'i terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Kisaran;
3. Membebaskan biaya yang timbul dari perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil di tempat tinggalnya masing-masing, terhadap panggilan tersebut, Pemohon dan Termohon telah hadir menghadap di muka sidang, kemudian Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 4 dari 31 halaman, Putusan Nomor 200/Pdt.G/2018/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dan Termohon telah pula menempuh upaya damai melalui proses mediasi dengan mediator Mardha Areta, S.H., sebagaimana laporan mediasi tanggal 1 Maret 2018, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon, yang telah dilakukan perubahan oleh Pemohon pada tanggal 22 Maret 2018, yang isinya tetap dipertahankan Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban dan gugatan reconversi secara tertulis sebagai berikut:

1. Ya, saya telah menikah secara SAH menurut Hukum Agama dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia tepatnya pada hari sabtu 28 Oktober 2017 Masehi bertepatan dengan 08 safar 1439 Hijrah dan telah terdaftar di Kantor Urusan Agama (K.U.A) Tinggi Raja Kabupaten Asahan, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah Nomor 049/05/X/2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama(K.U.A) Kecamatan Tinggi Raja pada tanggal 28 oktober 2017;
2. Bahwa sebelum terjadinya Akad Nikah saya dan Suami pernah BERPACARAN pada tahun 2015. Sempat hilang kabar dan hilang komunikasi setelah PUTUS. Kemudian kami mulai bertemu lagi dan mulai komunikasi lagi sekira awal November 2016, sehingga terjalinlah komunikasi yang baik lagi. Kalau yang saya dan suami buat itu sebuah KEHILAFAN, tidak mungkin terjadi sampai LIMA kali;
3. Ya, saya memang meminta pertanggung jawaban, saya pun syok karena posisi saya belum haid. **Jujur** tidak saya tambahi maupun saya kurang saya takut menambah **DOSA**. Saya tidak mengatakan kalau saya HAMIL, saya hanya mengatakan kalau saya belum HAID dan saya juga mengatakan kepada kedua kakaknya (Ningsih dan Yani) Saya HAMIL ataupun TIDAK HAMIL saya HARUS dipertanggung jawabkan. Suami saya orang ke dua dan orang terakhir yang berhubungan badan dengan saya. Dari awal suami saya berhubungan badan dengan saya, suami saya sudah mengetahui kalau saya sudah pernah disentuh orang. Saya

Halaman 5 dari 31 halaman, Putusan Nomor 200/Pdt.G/2018/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berhubungan badan dengan orang pertama itu terjadi hampir LIMA

TAHUN yang lalu.

4. Ya, pada saat Akad Nikah berlangsung kami dalam keadaan saling memahami dan hormat menghormati satu sama lain.
5. Pada pagi hari tepatnya ± jam setengah delapan pagi hari suami saya meminta Handphone saya untuk menghubungi salah satu KAKAK nya. Saya mendengar dengan jelas bahwa suami saya menghubungi kakaknya (Ningsih) dengn tujuan minta JEMPUT PULANG, berulang kali suami saya menghubungi kakaknya dan suami saya tetap mengatakan minta JEMPUT PULANG. Sama sekali saya TIDAK pernah mengatakan kalau saya HAID, suami dan saya mengetahui saya HAID saat suami saya meminta BEERHUBUNGAN BADAN dengan saya ± jam setengah sebelas pagi menjelang siang. Setelah kami BERHUBUNGAN BADAN, tidak lama kemudian datang seorang pria yang MENJEMPUT suami saya PULANG. Dari kejauhan suami saya PAMIT PULANG dengan saya dan ibu saya. Setelah itu suami saya TIDAK pernah PULANG kerumah saya dan tidak MENGABARI saya sedikitpun. Sore harinya saya SMS suami menanyakan jam berapa ia pulang, ia pun menjawab tidak tahu jam berapa pulang karena masih hujan. Saya pun mengerti dengan cuaca saat itu dan memakluminya. Keesokan harinya saya SMS kembali suami menanyakan jam berapa ia pulang, ia pun menjawab setelah mengambil kereta di bengkel baru pulang. Saya pun percaya dan memaklyuminya lagi. Terus-terusan saya SMS suami saya, tetapi suami selalu ada aja ALASANnya untuk tidak pulang ke rumah. Tanggal 05 November 2017 suami saya sudah mulai susah untuk saya hubungi sampei detik ini;
6. Yang saya tahu suami saya berangkat ke MALAYSIA tanggal 01 November 2017, suami saya sendiri yang mengatakan itu pada saya melalui SMS. Itu pun saya yang terlebih dahulu menghubungi suami saya, kalau tidak saya yang terlebih dahulu menghubungi suami saya TIDAK PERNAH menghubungi saya terlebih dahulu. Tanggal 02 November 2017 AYAH saya mengunjungi rumah kakaknya (Yani) suami saya yang terdekat di DUSUN V PT. Sintrong DESA SUKA MAKMUR. Ayah saya bertanya kepada kakaknya "Bagaimana kabar Ganang Supatman, dimana



dia sekarang dan kenapa tidak pulang ke rumah?" kakaknya menjawab "Tidak tahu sama sekali dimana Keberadaan adiknya". Tanggal 07 November 2017 saya menghubungi kedua kakaknya (Ningsih dan Yani) untuk menanyakan kemana sebenarnya suami saya. Kak Yani TIDAK membalas SMS saya. Tetapi kak Ningsih membalas SMS saya, ia mengatakan "Ganang pergi Malaysia dan Tidak penting kali kami mencampuri Rumah Tangga kalian berdua". Tanggal 27 November 2017 saya memnghubungi BAPAKnya suami saya untuk menanyakan dimana keberadaan suami saya. Bapak suami saya juga mengatakan TIDAK TAHU dimana keberadaan suami saya. Saya pun menitip pesan kepada KAKAK dan BAPAK suami saya kalau ketemu dengan suami saya, Tolong katakan kepada suami saya agar ia mengaktifkan handphonenya. Jika suami saya pulang dari Pekan Baru awal february, Kenapa suami saya ditahun Baru 2018 pergi jalan-jalan ketempat wisata Bukit Indah Simarjarunjung (BIS) dengan seorang WANITA dan saya melihat dengan mata kepala saya sendiri. Pada saat itu pun saya sendiri berada ditempat itu bersama TEMAN saya yang tidak lain SAUDARA saya sendiri. Saya pergi ketempat wisata itu menghilangkan SUNTUK, BOSAN, SEDIH, dan SEPI saya;

7. Pihak keluarga suami saya memang datang kerumah saya, tetapi tidak dipertengahan bulan Februari melainkan tanggal 12 Januari 2018. Kedua orang tua saya memang meminta pihak keluarga suami saya agar membersihkan saya. Tetapi sama sekali saya TIDAK mengatakan hal itu. Saya sama sekali TIDAK ingin BERCERAI dari suami saya, karena saya masih sayang dan mencintai suami saya. Sebelum kedua kakaknya pulang, saya BERPESAN kepada kedua kakaknya "sebelum suami saya menemui saya dirumah ini, saya tidak kan pernah memberi KEPUTUSAN apapun". Sampai detik ini suami saya tidak ada menemui saya di rumah. Dari awal menikah sampai puncak masalah, saya yang selau terlebih dahulu menghubungi pihak suami saya. Pihak suami saya tidak pernah menghubungi saya terlebih dahulu;
8. Bagaimana suami saya mau menemukan KECOCOKAN dengan saya, kalau suami dan saya hanya SATU MALAM tinggal bersama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Kalu suami saya menderita lahir batin. Saya lebih menderita lahir batin, karena suami saya telah MENINGGALKAN saya begitu saja tanpa KABAR, tanpa ALASAN yang jelas, tanpa MENAFKAHI saya selama LIMA bulan ini dan terlebih lagi suami saya **BERTUNANGAN** dengan wanita lain tanpa SEPENGETAHUAN saya. Saya sebagai istri tidak terima diperlakukan seperti itu dan LAHIR BATIN saya tidak IZIN dibuat seperti itu;
10. Seharusnya berusaha terlebih dahulu menyelesaikan masalah Rumah Tangga dengan kepala dingin dan bicarakan dengan baik-baik, jangan langsung mengambil keputusan secara sepihak. Terlebih lagi hanya pasangan suami istri itu sajalah yang menyelesaikannya tanpa ada campur tangan orang lain. Insya allah Rumah Tangga yang SAKINAH, MAWADDAH dan WARAHMAH perlahan akan terbentuk;
11. Saya meminta hak saya sebagai istri. NAFKAH saya selama ditinggalkan LIMA bulan dan Nafkah LAHIR BATIN saya yaitu Rp.30.000.000,- memberikan uang itu harus langsung didepan MAJELIS HAKIM. Sebenarnya Malu saya dan keluarga, SEDIH dan SAYA DERITA LAHIR BATIN saya tidak bisa DIBAYAR dengan UANG itu;

Mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa selanjutnya Termohon menyatakan mengubah jawaban/gugatan rekonsvansi pada angka 11 tersebut secara lisan, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bahwa jika Pemohon tetap ingin menceraikan Termohon, Termohom menuntut hak-hak Termohon selaku istri yang diceraikan oleh Pemohon sebagai berikut:

1. Nafkah lampau selama ditinggalkan oleh Pemohon sejak tanggal 29 Oktober 2018 sejumlah Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) x 5 (lima) bulan = Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
2. Nafkah iddah, maskan dan kiswah sejumlah Rp. Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) x 3 bulan = Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
3. Mut'ah berupa cincin emas seberat 1 (satu) gram;

Halaman 8 dari 31 halaman, Putusan Nomor 200/Pdt.G/2018/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas jawaban dan gugatan rekonvensi Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik dan jawaban dalam rekonvensi secara tertulis sebagai berikut:

A. DALAM KONVENSI

I. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Pemohon/penggugat, **tetap bertahan** pada Gugatan Penggugat tertanggal 22 Maret 2018 dengan seluruh dalil dan alasan hukumnya.
2. Bahwa Pemohon/Penggugat **menolak secara tegas** seluruh dalil-dalil dalam jawaban yang dikemukakan oleh Termohon/Tergugat, kecuali yang telah di akui oleh Termohon/tergugat.
3. Bahwa pada prinsipnya dalil-dalil Termohon/Tergugat, tidak prosedural dan membingungkan oleh sebab itu Penggugat merasa, bahwa tergugat terkesan memaksakan diri untuk menjawab seluruh dalil-dalil yang diajukan penggugat sehingga dasar dari jawaban tergugat terkesan rancu dan membingungkan sehingga wajar apabila semua dalil-dalil Termohon/tergugat dalam jawabannya tidak dapat diterima atau setidaknya tidaknya dikesampingkan.
4. Bahwa tidak tepat apabila Termohon/Tergugat ingkar akan Kebohongan-kebohongannya yang secara nyata di ketahui Masyarakat jikalau Termohon/tergugat telah hamil. Faktanya penggugat tetap mempertanggung jawabkan Janin yang ada dalam kandungan Tergugat. Miris apabila Tergugat memutar balikan fakta serta tidak mengakui ucapannya bahwa puncak dari pernikahan terjadi disebabkan atas anak yang ada dalam kandungan tergugat, dimana apabila penggugat tidak bertanggung jawab maka penggugat akan dilaporkan kepihak yang berwajib.
5. Bahwa Pemohon/Penggugat **Sependapat** sebagaimana Esespsi (jawaban) tergugat Poin 3 (tiga), merupakan satu kesatuan dalam tujuan yang menjadi objek Permohonan/Gugatan dalam perkara Aquo, sehingga dalil-dalil tersebut merupakan esensi dari ketidak mungkinan lagi para pihak baik Pemohon/ Pengugat dan Termohon/Tergugat hidup dalam **Mahligai Rumah Tangga** sesuai anjuran Agama dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku Di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kenyataannya tergugat dalam keadaan sadarnya jelas

Halaman 9 dari 31 halaman, Putusan Nomor 200/Pdt.G/2018/PA.Kis



menyudutkan dirinya sendiri sebagaimana Tergugat memaparkan bahwa **HUBUNGAN DILUAR NIKAH TIDAK HANYA DILAKUKAN OLEH TERGUGAT SAJA MELAINKAN ADA LELAKI SEBELUMNYA YANG TELAH BERHUBUNGAN BADAN DENGAN TERGUGAT** ironis apabila Penggugat dan Keluarga setuju dan menerima tergugat yang notabene **SUDAH TIDAK SUCI LAGI**.

6. Bahwa kurang bijaksana apabila kepergian Penggugat tanpa alasan yang pasti. Sebagaimana Jawaban tergugat angka 5 (lima), sebab awal dari terjalinya hubungan telah terjadi banyak kebohongan-kebohongan yang justeru menjadi beban seumur hidup Penggugat. Sejatinya hubungan pernikahan yang telah diupayakan oleh penggugat merupakan tindakan seperti guna melaksanakan perintah Undang-Undang serta menjaga nama baik keluarga kedua belah pihak baik penggugat maupun tergugat, sebab penggugat berasumsi bahwa anak dalam kandungan tergugat merupakan anak yang tidak berdosa patut dan sangat wajar hubungan persetubahan tersebut harus dibayar dengan pertanggung jawaban sebagaimana termaktup dalam Pasal 53 ayat 1,2,dan 3 BAB VIII Kompilasi Hukum Islam. Akan tetapi hal tersebut tetap salah dimata tergugat.
7. **Bahwa Tidak Benar** sebagaimana Jawaban Tergugat angka 8 (delapan), 9 (sembilan), dan 10 (sepuluh), merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan sehingga secara Mutatis Mutandis mohon dikesampingkan sebab pernyataan tergugat terkesan terlalu menderamatisir keadaan, faktanya upaya-upaya kekeluargaan telah ditempuh pihak keluarga penggugat, sebagaimana diakui oleh tergugat dalam Jawabannya angka 7 (tuju), hal ini akan Penggugat/Pemohon buktikan dalam acara pembuktian. Sebagaimana diatur didalam Pasal 1865 KUH.Perdata, Jo.Pasal 283 R.bg. Jo.Pasal. 284R.bg.
8. **Benar** Tergugat mempunyai hak untuk mendapatkan hak-haknya sebagaimana perintah Undang-undang sebagaimana di amanatkan dalam Pasal 39 PP. No. 9 Tahun 1979 j.o Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam sebagaimana Jawaban Termohon/tergugat angka 11



(sebelas), akan tetapi kesemua itu terbatas akan kemampuan dari seorang suami.

9. **Tidak Benar** semua hak tersebut harus dipenuhi sebab terdapat, niat kesengajaan tergugat untuk menjerat tergugat dalam situasi menyulitkan sebab akibat tindakan tersebut. Akan lebih bijaksana apabila tergugat harus lebih mawas diri agar mengesampingkan apa yang menjadi komitmennya dalam Jawaban Termohon/tergugat angka 11 (sebelas). Sehingga wajar apabila Penggugat mengatakan demikian disebabkan atas:

- Bahwa Pernikahan didasarkan atas tipu muslihat yang sedemikian rupa,
- Bahwa hubungan bukan didasarkan atas kepemilikan yang mutlak seperti hendaknya barang ataupun properti melainkan saling hormat-menghormati
- Bahwa hubungan diluar nikah tidak hanya dilakukan oleh tergugat saja melainkan ada lelaki sebelumnya yang telah berhubungan badan dengan tergugat.

B. DALAM REKONPENSI

1. Bahwa semua dalil dan jawaban yang telah dikemukakan di dalam konvensi mohon dianggap dan dinyatakan berlaku pula untuk Rekonpensi
2. Bahwa disamping itu Pemohon dk/Tergugat dr. Dengan tegas menolak Gugatan Rekonvensi Termohon dk/Penggugat dr. Tentang biaya Nafkah lahir bathin, Napka Lampau, Idda, Maskan, Kiswa, dengan nilai nominal Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), jelas Gugatan Rekonvensi yang diajukan Termohon dk/Penggugat dr. Tersebut tidak dapat diterima akal sehat. Terkesan ngawur tanpa alasan hukum yang akurat yang menjadi dasar gugatan sehingga wajar untuk dikesampingkan.
3. Bahwa Termohon dk/Penggugat dr dengan asumsinya yang terkesan memberatkan Pemohon dk/Tergugat dr. Dengan segala alasan hukumnya dengan tidak menghendaki perceraian akan tetapi memintah beaya Nafka Lahir Bathin, Napka Lampau, Idda, Maskan, Kiswa, bahwa sangat tidak mungkin dipenuhi apa-apa yang telah dimohonkan Termohon dk/Penggugat dr, dimana dalil-dalil tersebut tidak masuk akal dengan nilai nominal relatif sangat tinggi faktanya untuk menghidupi diri



sendiri saja sulit bagaimana mungkin bisa memenuhi apa yang Termohon dk/Penggugat dr inginkan. Hal demikian justeru menjadi sudut pandang Pemohon dk/Tergugat dr, bahwa keinginan tersebut merupakan utensil (*a/at*), untuk menjerat Termohon dk/Penggugat dr, dalam keadaan lebih merana lagi. Dimana diketahui oleh Termohon dk/Penggugat dr, bahwa Tergugat yang notabene tidak bekerja Pasti tidak mampu memenuhi semua yang diminta oleh Penggugat dk. Sehingga secara yuridis dalil-dalil yang di utarakan oleh Termohon dk/Penggugat dr, kabur (*obscur libel*) saling bertentangan satu sama lain serta tidak sinkron antara posita dan petitumnya. sehingga Gugatan Penggugat mohon untuk tidak diterima atau setidaknya harus dikesampingkan Vide : yurisprudensi mahkama agung RI Nomor: 565K/Sip/1973, tanggal 21 Agustus 1974

4. Bahwa **Tidak Benar** apabila Tergugat dr, mengesampingkan apa yang diminta Penggugat dr, sehingga patut dan sangat wajar apabila dipandang dari keseharian Tergugat dr, yang tidak mempunyai pekerjaan tetap, yang hanya mempunyai kesanggupan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiaah), dan Memberikan seperangkat alat sholat sebagai kenang-kenangan bekas suami.
10. Bahwa sangat membingungkan Penggugat dr, berasumsi bahwa harga dirinya tidak dapat dinilai dengan uang. Namun dilain sisi menekankan beaya Nafka lahir bathin, Napka Lampau, Idda, Maskan, Kiswa, yang sangat sulit diterima akal, Pernyataan tersebut sangat tidak patut untuk diutarakan sebab sejatinya Tergugat dr, juga mengalami hal yang sama jauh lebih menyakitkan dimana Penikahan Didasarkan, atas kebohongan, lebih mirisnya lagi **HUBUNGAN DILUAR NIKAH TIDAK HANYA DILAKUKAN OLEH TERGUGAT SAJA MELAINKAN ADA LELAKI SEBELUMNYA YANG TELAH BERHUBUNGAN BADAN DENGAN TERGUGAT** ironis apabila tergugat dr, setuju dan menerima Penggugat dr, yang notabene **SUDAH TIDAK SUCI LAGI**. Nyatanya harkat dan martabat Penggugat dr, tetap dilindungi walaupun hati dan perasaan keluarga Tergugat dr, menolak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa atas dasar hal-hal tersebut diatas maka layak jika gugatan Penggugat Rekonvensi sedemikian ditolak dan Memohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Nomor 200/Pdt.G/2018/ PA-Kis, di Pengadilan Agama Kisaran agar kiranya Memberikan ijin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talaq satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) dihadapan sidang Pengadilan Agama Kisaran.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Penggugat mohon kepada majelis hakim Pemeriksa Perkara Nomor 200/Pdt.G/2018/ PA- Kis, di Pengadilan Agama Kisaran agar kiranya berkenan untuk memutus dan atau menjatuhkan putusan hukum atas Gugatan Perceraian a quo, yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Primer

DALAM KONVENSI:

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Esespi/Jawaban Tergugat dengan seluruh dalil dan alasan hukumnya.
- Menerima Permohonan Cerai Pemohon untuk seluruhnya.

DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan balik/Rekonvensi, Penggugat untuk seluruhnya
- Membebaskan biaya yang timbul dari perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsida

Atau, jika Majelis Hakim berpendapat lain maka dalam peradilan yang baik (*naar goede justitie recht doen*) mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa atas replik dan jawaban dalam rekonvensi Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik dan replik dalam rekonvensi sebagai berikut:

1. Saya menjawab dalil-dalil yang anda ajukan dengan niat dan tidak karena terpaksa. Hanya perasaan dalil-dalil yang anda ajukan dengan memaksakan diri sebagaimana yang anda ucapkan pada angka 3A.;
2. Saya tidak membohongi anda, saya tidak pernah mengatakan hamil kepada anda dan keluarga anda, apalagi mengatakan kepada masyarakat. Yang memutar balikan fakta dan tidak mengakui ucapan itu saya atau

Halaman 13 dari 31 halaman, Putusan Nomor 200/Pdt.G/2018/PA.Kis



anda? Pernikahan terjadi bukan dasar saya hamil, melainkan anda mempertanggung jawabkan perbuatan anda kepada saya. Sangat wajar jika saya melaporkan anda kepihak tang berwajib jika anda tidak mempertanggung jawabkan perbuatan anda;

3. Dari awal saya memang sudah jujur kepada anda dan keluarga anda tentang saya. Saya sudah sangat-sangat jujur cerita apa adanya kejadian, masih saja anda katakan saya berkata bohong. Sepertinya saya selalu salah dimata anda;
4. **TIDAK BENAR** jika sejak awal dari terjalannya hubungan anda mengatakan telah terjadi banyak kebohongan yang menjadi beban seumur hidup anda. Kebohongan-kebohongan apa yang saya buat kepada anda?;
5. Anda mengatakan kalau jawaban saya angka 8,9,10 tidak benar dan terkesan menderamatisir keadaan. Saya tidak menderamatisir keadaan sedikit pun. Anda mengatakan kalau upaya-upaya kekeluargaan telah ditempuh keluarga anda, supaya apa saja yang telah ditempuh keluarga anda untuk menyelesaikan masalah ini selain yang saya ucapkan diangka 7 (tujuh). Memang benar anda dan saya hanya satu malam tinggal bersama, Anda meninggalkan saya tanpa menafkahi saya sedikit pun dan **Anda telah BERTUNANGAN DENGAN WANITA LAIN TANPA SEPENGETAHUAN SAYA. SAYA BESERTA BEBERAPA KELUARGA SAYA TANGGAL 11 JANUARI 2018 TELAH MENYAMBANGI RUMAH TUNANGAN ANDA.** Dan apakah anda pernah membicarakan masalah ini secara baik-baik dengan saya? Apakah anda pernah menafkahi saya? Apakah anda dan keluarga anda pernah menghubungi saya terlebih dahulu?;
6. **TIDAK BENAR** jika saya sengaja untuk menjerat dan menyulitkan anda sebagaimana yang anda ucapkan pada angka 9A.;
7. Malam ini anda nikahi saya, lalu keesokan harinya anda meninggalkan saya begitu saja tanpa menafkahi saya sedikit pun apakah itu tidak ngawur dan **LEBIH NGAWURNYA LAGI ANDA MAU MENIKAHI SAYA SELAMA BEBERAPA BULAN INI ANDA TINGGALKAN DENGAN Rp.150.000 (Seratus lima puluh ribu rupiah).** Sebagaimana yang anda ucapkan pada angka 4B.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Saya hanya menamparkan isi hati saya yang tidak ingin bercerai dan dengan berat hati saya menghendaki perceraian yang anda minta. Maka dari itu saya meminta biaya Nafkah Lahir Batin, Nafkah Lampau, Idda, Maskan, Kiswa dengan nilai nominal Rp.30.000.000 dan kenangan-kenangan cincin emas 1 gram. Keinginan tersebut bukan utensil (alat) untuk menjerat dan membuat anda merana. Anda berani berbuat harus berani bertanggung jawab;
9. TIDAK BENAR jika pernikahan didasarkan kebohongan sebagaimana yang anda ucapkan pada angka 10B. **ANDA SUDAH MENGETAHUI KEADAAN SAYA SEPERTI ITU, KENAPA ANDA MAU BERBUAT ITU KEPADA SAYA;**

KEPADA MAJELIS HAKIM YANG TERHORMAT MOHON PUTUSAN SEADIL-ADILNYA dan MENERIMA JAWABAN DALIL YANG SAYA BERIKAN.

Bahwa selanjutnya Termohon menyatakan mengubah duplik/replik dalam rekonvensi pada angka 8 tersebut secara lisan, sehingga berbunyi: Bahwa tentang tuntutan Termohon mengenai hak-hak Termohon selaku istri yang diceraikan oleh Pemohon, Termohon tetap sebagaimana gugatan rekonvensi semula;

Bahwa atas duplik/replik dalam rekonvensi Termohon tersebut, Pemohon menyampaikan duplik dalam rekonvensi, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan jawaban rekonvensi semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa:

A. BUKTI TERTULIS

Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Ganang Supatman dan Susilawati Dolok Saribu, Nomor 049/05/X/2017, tanggal 30 Oktober 2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Tinggi Raja Kabupaten Asahan, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, kemudian ditandatangani oleh Ketua Majelis, serta diberi tanda (P);

Halaman 15 dari 31 halaman, Putusan Nomor 200/Pdt.G/2018/PA.Kis



B. BUKTI SAKSI

1. **Saksi I**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Asahan, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon sebagai kakak kandung Pemohon;
 - Bahwa saksi kenal dengan Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami istri yang sah, yang menikah pada tahun 2017 dan belum dikaruniai anak;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon hanya satu malam saja;
 - Bahwa Pemohon dipaksa oleh keluarga Termohon untuk menikahi Termohon, karena Termohon sudah berbadan dua akibat hubungan yang dilakukan oleh Pemohon dengan Termohon;
 - Bahwa keesokan hari setelah menikah, Pemohon pulang ke rumah saksi karena mengetahui Termohon tidak hamil dan sedang haid, sampai sekarang antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah bersatu sebagai suami istri;
 - Bahwa saksi pernah menjumpai keluarga Termohon untuk membicarakan kelanjutan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, namun keluarga Termohon mengatakan kepada saksi, bahwa Termohon dibersihkan saja;
 - Bahwa Pemohon mengatakan kepada saksi, Pemohon tidak mau lagi dengan Termohon, karena Pemohon merasa ditipu oleh Termohon;
 - Bahwa Pemohon bekerja ikut orang tuanya memanen sawit;
 - Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan antara Pemohon dengan Termohon;



2. **Saksi II**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Asahan, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon kakak kandung Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami istri yang sah, yang menikah pada tahun 2017 dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah saksi hanya satu malam saja;
- Bahwa Pemohon dipaksa oleh keluarga Termohon untuk menikahi Termohon, karena Termohon sudah berbadan dua akibat hubungan yang dilakukan oleh Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon tidak tinggal bersama lagi sejak satu hari setelah menikah, sampai dengan sekarang tidak pernah bersatu sebagai suami istri;
- Bahwa Pemohon bekerja di riau dan saksi tidak tahu penghasilan Pemohon;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan antara Pemohon dengan Termohon;

Bahwa Untuk menguatkan dalil bantahan dan gugatan rekonvensinya, Tergugat telah mengajukan bukti saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Tergugat I**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Asahan, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon sebagai ibu kandung Termohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami istri yang sah, yang menikah pada tahun 2017 dan belum dikaruniai anak;

Halaman 17 dari 31 halaman, Putusan Nomor 200/Pdt.G/2018/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah saksi hanya satu malam saja;
- Bahwa keesokan hari setelah menikah, Pemohon permisi mau pergi bekerja, sampai dengan sekarang tidak pernah kembali lagi kepada Termohon;
- Bahwa setengah bulan kemudian, ayah Termohon ada menjumpai Termohon, namun Termohon bilang tidak mau lagi kembali kepada Termohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon sekarang pacaran lagi dengan seorang perempuan yang bernama Intan Permata Sari dan Pemohon mengatakan mau menikah;
- Bahwa selama ditinggalkan, Termohon tidak pernah dikasi nafkah oleh Pemohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penghasilan Pemohon;
- Bahwa pada bulan Januari 2018, kakak Pemohon yang bernama Ningsih dan Yani ada datang ke rumah saksi, keduanya mengatakan kepada saksi bahwa dari pada begini terus, lebih baik antara Pemohon dengan Termohon diceraikan saja, lalu saksi menyetujuinya;
- Bahwa saksi tidak ada mengetahui, bahwa Pemohon telah tunangan dengan wanita lain sebelum menikah dengan Termohon;

2. Saksi Tergugat II, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Asahan, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon sebagai tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami istri yang sah, yang menikah pada tahun 2017 dan belum dikaruniai anak;

Halaman 18 dari 31 halaman, Putusan Nomor 200/Pdt.G/2018/PA.Kis



- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon satu malam saja;
- Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon tidak tinggal bersama lagi sejak satu hari setelah menikah, sampai dengan sekarang tidak pernah bersatu sebagai suami istri;
- Bahwa pada tanggal 11 Desember 2018, Ketua RT dan Termohon mendatangi calon istri Pemohon, ianya mengatakan sudah tunangan dengan Pemohon;
- Bahwa ayah Termohon pernah menjumpai Pemohon, Pemohon mengatakan, ianya tidak mau lagi dengan Termohon;
- Bahwa Termohon bekerja sebagai buruh tani, saksi tidak mengetahui penghasilan Termohon;

Bahwa Pemohon dan Termohon menyatakan tidak ada lagi bukti-bukti yang diajukan;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon putusan dengan mengabulkan permohonannya, sedangkan Termohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tidak keberatan bercerai dengan Pemohon dan mohon putusan mengabulkan gugatan rekonsvansi Termohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara cerai talak dan tentang Perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Kisaran berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam, dan perkawinan keduanya dilangsungkan berdasarkan Hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam perkara ini telah diwakili oleh kuasa hukum dan setelah Majelis Hakim memeriksa kelengkapan administrasi kuasa ternyata kuasa Pemohon telah memenuhi syarat formil kuasa sebagaimana maksud Pasal 147 ayat 1 dan 3 RBg. Jo. Pasal 2 dan 4 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokad;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah hadir menghadap ke muka sidang, kemudian Majelis Hakim telah berupaya semaksimal mungkin untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon dalam setiap persidangan, akan tetapi tidak berhasil, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pula melakukan mediasi dengan hakim mediator Mardha Areta, SH., hal mana telah sesuai dengan ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, akan tetapi mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa setelah membaca surat permohonan Pemohon, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Pemohon menggugat cerai Termohon dengan alasan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi karena Pemohon

Halaman 20 dari 31 halaman, Putusan Nomor 200/Pdt.G/2018/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merasa ditipu oleh Termohon, sehingga sejak satu hari setelah menikah pisah tempat tinggal tidak pernah bersatu lagi sebagai suami istri sampai dengan sekarang;

Menimbang, terhadap permohonan Pemohon tersebut di atas, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi dan telah pisah rumah rumah, namun membantah tentang ketidakharmonisan tersebut merupakan kesalahan Termohon;

Menimbang, bahwa sekalipun Termohon tidak membantah dali-dalil permohonan Pemohon, akan tetapi oleh karena perkara ini tentang perceraian, maka Pemohon tetap dibebani bukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti tertulis (bukti P) dan dua orang saksi yang akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa para saksi Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah dan merupakan keluarga dan orang dekat dengan Pemohon, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg., dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Pemohon adalah fakta yang diketahui sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon serta bersesuaian antara satu dengan lainnya, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Halaman 21 dari 31 halaman, Putusan Nomor 200/Pdt.G/2018/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Termohon mengajukan bukti dua orang saksi yang akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa para saksi Termohon, sudah dewasa dan sudah disumpah dan keterangan para saksi Termohon adalah fakta yang diketahui sendiri dan relevan dengan dalil bantahan Termohon serta bersesuaian antara satu dengan lainnya, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, yang bersesuaian dengan keterangan para Saksi, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah sebagai pasangan suami istri yang sah sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, oleh karena itu Pemohon dan Termohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa dari pembuktian yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon, maka ditemukan fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang masih terikat perkawinan yang sah dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan belum dikarunia anak ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama hanya satu malam, keesokan harinya Pemohon pulang ke rumah orangtua Pemohon dan Termohon tetap tinggal di rumah orangtua Termohon;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berupaya membicarakan tentang kelanjutan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, akan tetapi antara Pemohon dengan Termohon tidak berhasil damai kembali;

Halaman 22 dari 31 halaman, Putusan Nomor 200/Pdt.G/2018/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, dengan telah terjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon selama sekitar 9 bulan, telah nyata rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi keretakan (*broken marige*) yang sulit untuk dipertahankan, hal mana mengindikasikan bahwa dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, maka tujuan perkawinan yang ditegaskan Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum Ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kebesaran Allah adalah Dia menciptakan bagimu istri-istri (pasangan-pasangan) dari jenismu sendiri, supaya kamu dapat hidup rukun dan damai bersamanya, dan Dia juga menjadikan diantara kamu mawaddah (ketentraman) dan rahmah (rasa cinta kasih). Sesungguhnya yang demikian itu menjadi bukti bagi orang-orang yang berfikir."

Yaitu untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* dan sebagaimana tersebut dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, akan sulit terwujud;

Menimbang, bahwa nasehat Majelis Hakim terhadap Pemohon yang dilakukan dalam setiap persidangan agar Pemohon mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon tetap tidak berhasil, karena Pemohon tetap menginginkan perceraian, merupakan fakta yang meyakinkan majelis bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah sangat sulit untuk disatukan kembali. Oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa mempertahankan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang sedemikian rupa akan lebih besar *mafsadat* (kerusakannya) bila dibandingkan dengan membubarkan perkawinannya dan perceraian merupakan salah satu jalan keluar dari kemelut rumah tangga Pemohon dan Termohon, sebagaimana kaidah Ushul Fiqh dalam kitab Asybah wan Nadzair hal 161:



إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ زُوْعِيَّيَ أَعْظَمُهُمَا صَرَرًا بِأَرْتِكَابِ أَحَقَّهُمَا

Artinya: jika terdapat dua *mafsadat* (kerusakan) yang saling kontradiksi, maka diupayakan secara maksimal untuk menghindari *mafsadat* (kerusakan) yang lebih besar dengan cara mengambil *mafsadat* (kerusakan) yang lebih kecil;

Menimbang, bahwa karena Pemohon tetap berkeinginan mengikrarkan talaknya terhadap Termohon, maka keinginan Pemohon tersebut telah sejalan pula dengan firman Allah Q.S. al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَأَنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ.

Artinya: "Dan jika suami telah berketetapan hati untuk menceraikan isterinya, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah terbukti dan dapat dikualifikasikan telah memenuhi maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, dengan demikian sesuai dengan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, permohonan cerai talak Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kisaran;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dalam konvensi disebut Tergugat dalam rekonvensi dan Termohon dalam konvensi disebut Penggugat dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonvensi Penggugat adalah seperti tersebut di atas;



Menimbang, bahwa apa-apa yang termuat dalam konvensi (secara *mutatis mutandis*) dianggap telah termasuk dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti gugatan rekonvensi Penggugat ternyata telah diajukan sesuai ketentuan pasal 158 ayat (1) RBg dan ketentuan lainnya tentang syarat formil berperkara, oleh karenanya

gugatan tersebut dapat diterima untuk diadili;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat setelah dikonstantir pada pokoknya adalah mengenai: 1) nafkah lampau (*madhiyah*), 2) nafkah iddah, *maskan* dan *kiswah* dan 3) *mut'ah*;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah mengabulkan permohonan izin bercerai Tergugat dan gugatan/tuntutan Penggugat ini berkaitan erat dengan akibat dari suatu perceraian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat *a quo* patut untuk dipertimbangkan. Terhadap gugatan mana Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Tentang Nafkah Lampau (*Madhiyah*)

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi mengenai nafkah lampau tersebut, dipandang beralasan dan dapat dipertimbangkan, karena telah sesuai dengan pasal 149 huruf (b) dan kaidah hukum Islam yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pertimbangan dalam putusan ini, menyatakan sebagai berikut:

**كل من احتبس لحق غيره و منفعته فنفته على من
احتبس لأجله**

Artinya: "Setiap orang yang menahan hak orang lain ataupun kemanfaatannya, maka ia bertanggungjawab memberikan biaya belanja atau *living cost*". (Fiqh Al-Sunnah Juz II halaman 48).

Dan Kitab Al-Muhadzdzab Juz II halaman 175 ditegaskan sebagai berikut:

**إذا وجد التمكين الموجب للنفقة حتى مضت مدة صارت
النفقة دينا في ذمته و لا تسقط بمضي الزمن**

Halaman 25 dari 31 halaman, Putusan Nomor 200/Pdt.G/2018/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Apabila sudah ada tamkin sempurna (hidup serumah/isteri taat), maka suami wajib memberikan nafkah, dan jika suami tidak memberikannya hingga lewat satu masa, maka nafkah tersebut menjadi hutang dalam tanggungannya, dan tidak akan gugur hutang nafkah tersebut karena berlalunya waktu.

Menimbang, bahwa nafkah lampau yang dituntut oleh Tergugat adalah sejak tanggal 29 Oktober 2018, sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) x 5 bulan = Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), sedangkan Tergugat dalam jawabannya menyatakan hanya mempunyai kesanggupan sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat berbeda mengenai jumlah nafkah tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pembebanan nafkah terhadap Tergugat haruslah memperhatikan asas-asas kewajaran dan kepatutan, dan disesuaikan dengan kemampuan yang dimiliki setiap orang, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 80 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri ditanggung oleh suami sesuai dengan penghasilan atau kemampuannya, dan sejalan dengan firman Allah Swt:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ تَعْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya: "Hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang diberikan Allah kepadanya.

Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan". (QS. Al-Thalaaq:

7)

Menimbang, bahwa fakta di persidangan Tergugat bekerja sebagai buruh tani yang tidak diketahui jumlah penghasilannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, bila dihubungkan dengan kemampuan Tergugat, maka Majelis Hakim menilai bahwa tuntutan yang diajukan oleh Penggugat mengenai nafkah lampau adalah

Halaman 26 dari 31 halaman, Putusan Nomor 200/Pdt.G/2018/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlalu besar sedangkan yang disanggupi oleh Tergugat adalah terlalu kecil, oleh karenanya Majelis Hakim menetapkan nafkah lampau Tergugat sejak tanggal 29 Oktober 2018 sampai dengan perkara ini diputus sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per bulan x 9 bulan = Rp2.700,000,00 (dua tujuh ratus ribu rupiah) dan menghukum Tergugat menyerahkannya kepada Penggugat, sebelum ikrar talak diucapkan oleh Tergugat;

Tentang Nafkah Iddah, Maskan dan Kiswah

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat mengenai nafkah iddah, maskan dan kiswah tersebut, dipandang beralasan dan dapat dipertimbangkan, karena selama menjalani masa iddah tersebut seorang isteri masih dalam tanggungan mantan suaminya dan mantan suami masih berhak melakukan ruju' karenanya isteri tidak dibolehkan menerima pinangan atau menikah dengan orang lain, hal mana sejalan dengan Pasal 149 huruf (b), Pasal 150, dan Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam, serta dalam kitab al Muhazzab juz II halaman 176 sebagai berikut:

إذا طلق إمرأته بعد الدخول طلاقاً رجعيًا وجب لها السكنى و النفقة في
العد

Artinya :“Apabila seorang suami menceraikan isterinya (yang sudah didukhul) dengan talak raj'i, maka suami wajib memberikan tempat tinggal dan nafkah selama (isteri) menjalani (masa) Iddah” ;

Menimbang, bahwa nafkah iddah, maskan dan kiswah yang dituntut oleh Penggugat selama 3 bulan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per tiap bulannya, sehingga berjumlah Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), sedangkan Tergugat dalam jawnbannya menyatakan mengingat Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap, maka Tergugat mempunyai kesanggupan memberikan nafkah iddah, maskan dan kiswah berupa uang sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat belum ada kesepakatan mengenai jumlah nafkah iddah, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Halaman 27 dari 31 halaman, Putusan Nomor 200/Pdt.G/2018/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pembebanan nafkah terhadap Tergugat haruslah memperhatikan asas-asas kewajaran dan kepatutan, dan disesuaikan dengan kemampuan yang dimiliki setiap orang, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 80 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa nafkah, kishwah dan tempat kediaman bagi isteri ditanggung oleh suami sesuai dengan penghasilan atau kemampuannya, dan sejalan dengan firman Allah Swt:

لِيُنْفِقُ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ تَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya: "Hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan". (QS. Al-Thalaq: 7);

Menimbang, bahwa fakta di persidangan Tergugat bekerja sebagai buruh tani yang tidak diketahui jumlah penghasilannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menetapkan nafkah iddah, maskan dan kishwah, Penggugat berupa uang sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan menghukum Tergugat untuk menyerahkannya kepada Penggugat sebelum ikrar talak diucapkan oleh Tergugat;

Tentang Mut'ah

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat mengenai mut'ah tersebut, dipandang beralasan dan dapat dipertimbangkan, hal mana sejalan dengan Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mut'ah yang dituntut oleh Penggugat berupa cincin emas seberat 1 (satu) gram dan Tergugat menyatakan dalam jawabannya sanggup memberikan seperangkat alat sholat sebagai kenang-kenangan bekas suami (mut'ah);



Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat belum ada kesepakatan mengenai jumlah mut'ah, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada dasarnya pemberian *mut'ah* tidak boleh memberatkan kepada suami, di mana seorang suami hanya diwajibkan membayarnya sesuai dengan kepatutan dan kemampuannya. Hal ini sesuai ketentuan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam serta sebagaimana yang dijelaskan dalam al-Qur'an yang berbunyi:

وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدْرَهُ وَعَلَى الْمُقْنِرِ قَدْرَهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: "Dan hendaklah kamu berikan suatu *mut'ah* (pemberian) kepada mereka (istri yang telah ditalak) dengan ukuran orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula) menurut cara yang *ma'ruf*". (QS. al-Baqarah: 236);

Menimbang, bahwa fakta di persidangan Tergugat bekerja sebagai buruh tani yang tidak diketahui jumlah penghasilannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, bila dihubungkan dengan kemampuan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *mut'ah* yang dituntut oleh Penggugat berupa cincin emas seberat 1 (satu) gram masih dalam tahap kepatutan dan kewajaran, oleh karenanya dapat dikabulkan dan menghukum Tergugat untuk memberikannya kepada Tergugat sebelum ikrar talak diucapkan oleh Tergugat;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kisaran;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan nafkah lampau Tergugat sejumlah Rp.2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
3. Menetapkan nafkah iddah, maskan dan kiswah Tergugat sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
4. Menetapkan mut'ah Tergugat berupa cincin emas seberat 1 (satu) gram;
5. Mengukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat sebagaimana tersebut pada diktum dalam rekonvensi angka 2, 3 dan 4 di atas, sebelum ikrar talak diucapkan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menetapkan Pemohon/Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.431.000,00 (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Jum'at tanggal 6 Juli 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 22 Syawal 1439 *Hijriyah*, oleh kami Mhd. Ghozali, S.HI sebagai Ketua Majelis, Ervy Sukmarwati, S.HI., M.H. dan Mardha Areta, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 06 Zulqad'ah 1439 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh Salbiah Tanjung, S.HI sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis

Mhd. Ghozali, S.HI

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Halaman 30 dari 31 halaman, Putusan Nomor 200/Pdt.G/2018/PA.Kis



Ervy Sukmarwati, S.HI., M.H.

Mardha Areta, S.H.

Panitera Pengganti

Salbiah Tanjung, S.HI

Perincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
1.	Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
2.	Biaya Panggilan	:	Rp.	340.000,00
3.	Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,00
4.	<u>Biaya Meterai</u>	:	Rp.	<u>6.000,00</u>
	Jumlah	:	Rp.	431.000,00